

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024



DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
PROVINSI LAMPUNG

BAB I PENDAHULUAN

Dasar hukum Perjanjian Kinerja (PK) tertuang dalam Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja /perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji yang akan dicapai oleh para pejabat disetiap instansi Pemerintah. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi dan penilaian kinerja. Dengan Perjanjian Kinerja, diharapkan para pimpinan Instansi harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinannya dan kepada masyarakat. Perjanjian Kinerja sebagai bagian tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini merupakan upaya dalam membangun manajemen Pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan public dan kesejahteraan rakyat.

1.1 Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung

Sesuai Peraturan Gubernur Nomor : 59 Tahun 2021, Tugas Pokok Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung adalah Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang kepemudaan dan keolahragaan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas

dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung adalah:

1. Perumusan kebijakan teknis operasional bidang kepemudaan dan keolahragaan;
2. Penyediaan bantuan atau dukungan, pengadaan, sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
3. Mendukung/memfasilitasi organisasi kepemudaan dan keolahragaan;
4. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi pelayanan administrative dan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sekretariat

Bidang sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan asset, perencanaan, ketatalaksanaan dan hubungan masyarakat serta tugas lain yang berhubungan dengan masyarakat. Rincian tugas bidang sekretariat adalah sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan pembinaan, pemantauan, pengendalian, dan koordinasi penyusunan program, penyusunan dan penyajian data statistic dan analisis, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program;
- b. Penyelenggaraan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan;
- c. Penyelenggaraan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga dinas, perlengkapan, tatalaksana, dan peraturan perundang-undangan;
- d. Penyelenggaraan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pada sekretariat dan;
- e. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Sekretariat membawahi bidang : sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian keuangan dan asset dan sub bagian perencanaan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga, kearsipan satuan kerja, kehumasan, keprotokolan, perencanaan kepegawaian, inventarisasi aset milik negara di lingkungan satuan kerja. Rincian tugas pokok dan fungsi sub bagian umum kepegawaian adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan tata usaha kepegawaian;
- b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan formasi pegawai dan perencanaan pegawai;
- c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan administrasi tentang pegawai dan hak pegawai;
- d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan kesejahteraan pegawai
- e. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan dan penggandaan;
- f. Melaksanakan dan menyiapkan bahan tata usaha kearsipan;
- g. Melaksanakan dan menyiapkan bahan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- h. Melaksanakan dan menyiapkan bahan rencana kebutuhan, melakukan tata usahaserta pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
- i. Melaksanakan dan menyiapkan bahan administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas hubungan masyarakat;
- j. Melaksanakan dan menyiapkan bahan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran;
- k. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan inventaris kantor;
- l. Melaksanakan dan menyiapkan bahan perawatan dan perbaikan peralatan kantor;
- m. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas barang inventaris kantor;

- n. Melaksanakan dan menyiapkan laporan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang di berikan atasan.

Bidang Layanan Kepemudaan

- (1) Bidang Layanan Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan serta memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Penyadaran Pemuda, Pemberdayaan Pemuda, dan Pengembangan Pemuda.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Layanan Kepemudaan mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, dan pengembangan pemuda;
 - b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, dan pengembangan pemuda;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, dan pengembangan pemuda;
 - d. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan, di bidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, dan pengembangan pemuda;
 - e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang di bidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, dan pengembangan pemuda;
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, dan pengembangan pemuda;
 - g. Pelaksanaan administrasi bidang Layanan Pemuda;
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
 - i. Bidang Layanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Pasal 384 ayat (1), Terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

- (1) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga bertugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan serta memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan prestasi olahraga.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga, dan olahraga prestasi serta standarisasi olahraga;
 - b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga, dan olahraga prestasi serta standarisasi olahraga;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga, dan olahraga prestasi serta standarisasi olahraga;
 - d. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga, dan olahraga prestasi serta standarisasi olahraga;
 - e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga, dan olahraga prestasi serta standarisasi olahraga;
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga, dan olahraga prestasi serta standarisasi olahraga;
 - g. Pelaksanaan administrasi kepala bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
 - i. Bidang Prestasi Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Pasal 384 ayat (1), Terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Pembudayaan Olahraga

- (1) Bidang pembudayaan olahraga tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan serta memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pembudayaan Olahraga.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembudayaan olahraga mempunyai fungsi:
 - a. Perumus kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional, dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional, dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan criteria di bidang di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional, dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - d. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional, dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - e. Pemberian bimbingan teknis dan supervise dibidang di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional, dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan

- sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional, dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- g. Pelaksanaan administrasi kepala bidang pembudayaan olahraga; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas pemuda dan olahraga.
 - i. Bidang Pembudayaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Pasal 384 ayat (1), Terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Sarana dan Prasarana dan Kemitraan

- 1) Bidang Sarpras dan Kemitraan tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan serta memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Sarpras dan Kemitraan.
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarpras dan Kemitraan mempunyai fungsi:
 - a. Perumus kebijakan di bidang sarpras pemuda, sarpras olahraga, dan kemitraan pemuda dan olahraga;
 - b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang sarpras pemuda, sarpras olahraga, dan kemitraan pemuda dan olahraga;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sarpras pemuda, sarpras olahraga, dan kemitraan pemuda dan olahraga;
 - d. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang sarpras pemuda, sarpras olahraga, dan kemitraan pemuda dan olahraga;
 - e. Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang sarpras pemuda, sarpras olahraga, dan kemitraan pemuda dan olahraga;

- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sarpras pemuda, sarpras olahraga, dan kemitraan pemuda dan olahraga;
- g. Pelaksanaan administrasi Kepala Bidang Sarpras dan Kemitraan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas pemuda dan olahraga.
- i. Bidang sarana prasarana dan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Pasal 380 ayat (1), Terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

UPTD Pengelolaan Gelanggang Olahraga

Berdasarkan Peraturan Gubernur No.27 Tahun 2010 Pasal 11, UPTD Pengelolaan Gelanggang Olahraga mempunyai tugas pokok dan fungsi:

- a. UPTD pengelolaan gelanggang olahraga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pengelolaan, pemeliharaan, pengendalian pelayanan pemanfaatan gelanggang-gelanggang olahraga dan pelaksanaan ADM atau ketatausahaan UPTD;
- b. Untuk menyelenggarakan tugas dalam ayat (1), UPTD pengelolaan gelanggang olahraga, mempunyai fungsi :
 - 1) Penyusunan rencana program dan kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan pengendalian pelayanan pemanfaatan gelanggang olahraga;
 - 2) Pengelolaan dan pemeliharaan gelanggang olahraga;
 - 3) Pengendalian pelayanan pemanfaatan gelanggang olahraga dan;
 - 4) Pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan.

1.2 Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung

Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan salah satu SKPD yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam urusan Pemerintah Provinsi Lampung di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah

kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut struktur organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung terdiri dari :

Kepala Dinas;

a. Sekretariat, membawahi:

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Bidang Layanan Kepemudaan, membawahi:

- Kelompok Jabatan Fungsional

c. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, membawahi:

- Kelompok Jabatan Fungsional

d. Bidang Pembudayaan Olahraga, membawahi:

- Kelompok Jabatan Fungsional

e. Bidang Sarpras dan Kemitraan, membawahi:

- Kelompok Jabatan Fungsional

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG

KEPALA DINAS

DESCATAMA PAKSI MOEDA S.T.,
S.E.,M.M.
NIP : 19791231 200212 1 007

Pangkat: PEMBINA TK. I (IV/b)
TMT Pangkat : 01-10-2019
TMT Jabatan : 23-06-2023

SEKRETARIS

BUDHI MARTA UTAMA, SE
NIP. : 19740319 199902 1 001

Pangkat : PEMBINA TK. I (IV/b)
TMT Pangkat : 01-10-2024
TMT Jabatan : 09-01-2024

**KASUBBAG UMUM DAN
KEPECAWAIAN**

KRIESTIANA, S.P., M.M.
NIP : 19691206 199103 2 002

Pangkat : PEMBINA (IV/a)
TMT Pangkat : 01-04-2023
TMT Jabatan : 13-04-2020

SUB KOORDINATOR DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL		

KABID LAYANAN KEPEMUDAAN

NUZMIR S.,So.s, MM.
NIP : 19681117 199109 1 001

Pangkat : PEMBINA TK. (II/V/b)
TMPT Pangkat : 01-04-2021
TMPT Jabatan : 02-11-2021

**KABID PENINGKATAN PRESTASI
OLAHRAGA**

DICKY NOVALINO, S.H., M.M.
NIP : 19781227 199803 1 001

Pangkat : PEMBINA (IV/a)
TMT Pangkat : 01-04-2022
TMT Jabatan : 09-01-2024

KABID PEMBUDAYAAN OLAHRAGA

NOVIRIA,INDAH SARI, SE., MM
NIP. 19821127 200212 2 003

Pangkat : PEMBINA (IV/a)
TMT Pangkat : 01-04-2023
TMT Jabatan : 02-11-2021

**KABID SARANA PRASARANA
DAM KEMITRAAN**

UYUS GUSTIAN RIANDI S.St.PI.MM
NIP : 19860825 201001 1 002

Pangkat : PENAATA TK. I (III/d)
TMT Pangkat : 01-04-2021
TMT Jabatan : 09-01-2024

SUB KOORDINATOR DAN KELOMPOK LABATAN FUNGSIONAL	

SUB KOORDINATOR DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL		
--	--	--

SUB KOORDINATOR DAN KELOMPOK LABATAN FUNGSIONAL		

SUB KOORDINATOR DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	

UPTD

UPTD PENGELOLAAN KAWASAN PUSAT OLAHRAGA

KEPALA UPTD
HERIS MEYUSEF S.STP., M.H. NIP : 19790914 199810 1 001 Pangkat : PEMBINA TK. I (IV/b) TMT Pangkat : 01-10-2021 TMT Jabatan : 02-11-2021

KASUBBAG TATA USAHA
DARMADI, S.Sos. NIP : 19681230 199103 1 005 Pangkat : PENATA TK. I (III/d) TMT Pangkat : 01-04-2015 TMT Jabatan : 10-09-2019

KASI PELAYANAN
HENDRA, S.Sos NIP : 19661001 198609 1 002 Pangkat : PENATA TK. I (III/d) TMT Pangkat : 01-10-2008 TMT Jabatan : 10-09-2019

KASI TEKNIK
DURIAH, S.Sos. NIP : 19680201 198901 2 001 Pangkat : PENATA TK. I (III/d) TMT Pangkat : 01-04-2011 TMT Jabatan : 13-04-2020



GUBERNUR LAMPUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DESCATAMA PAKSI MOEDA, S.T., S.E.,M.M**
Jabatan : **KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **ARINAL DJUNAIDI**
Jabatan : **GUBERNUR LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2024

Pihak Kedua,
GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Pihak Pertama,
**KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI LAMPUNG,**

DESCATAMA PAKSI MOEDA, S.T.,S.E.,M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19791231 200212 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pemuda Berprestasi	Persentase Peran Serta Pemuda Berprestasi	55,15%
2.	Meningkatnya Prestasi Olahraga Pelajar	Persentase Atlet Pelajar Berprestasi pada Event-event Nasional	50%

Program/Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp.	83.391.340.769,55,-	APBD
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	250.000.000,-	APBD
Kegiatan Administrasi Keuangan	Rp.	70.928.845.792,80,-	APBD
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Rp.	25.000.000,-	APBD
Kegiatan administrasi kepegawaiaan perangkat Daerah	Rp.	385.000.000,-	APBD
Kegiatan Administrasi Umum	Rp.	4.098.012.076,50,-	APBD
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Rp.	330.000.000,-	APBD
Kegiatan Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	5.372.613.900,25,-	APBD
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	2.001.869.000,-	APBD
2 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp.	14.309.608.000,-	APBD

Kegiatan Penyadaran Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Rp.	12.915.788.000,-	APBD
Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Rp.	1.393.820.000,-	APBD
3 Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Rp.	37.599.687.000,-	APBD
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Rp.	31.599.687.000,-	APBD
Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Rp.	4.449.912.000,-	APBD
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	Rp.	1.000.000.000,-	APBD
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Rp.	450.000.000,-	APBD
4 Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp.	208.385.000,-	APBD
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Rp.	208.385.000,-	APBD
Total Anggaran	Rp.	135.509.020.769,55,-	APBD

Telukbetung, Januari 2024

Pihak Kedua,
GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA
PROVINSI LAMPUNG,

DESCATAMA PAKSI MOEDA, S.T.,S.E.,M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19791231 200212 1 007



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Hasanuddin Gg. Kantor Pos No.2 ☎ (0721) 470711 Fax. (0721) 470711
Email : Dispora@lampungprov.go.id
TELUKBETUNG - BANDAR LAMPUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG
BAGIAN SEKRETARIAT

Dalam Rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **BUDHI MARTA UTAMA, SE**

Jabatan : **SEKRETARIS DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama:

Nama : **DESCATAMA PAKSI MOEDA, S.T., S.E., M.M.**

Jabatan : **KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI
LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI LAMPUNG,

DESCATAMA PAKSI MOEDA, S.T., S.E., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19791231 200212 1 007

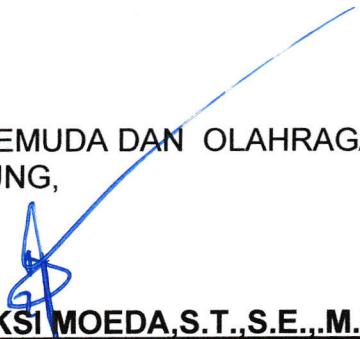
Pihak Pertama,
SEKRETARIS DINAS PEMUDA DAN
OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG

BUDHI MARTA UTAMA, SE
Pembina Tk. I
NIP. 19740319 199902 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG
BAGIAN SEKRETARIAT**

NO.	Sasaran Program	Indikator Program	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian, Keuangan dan Asset serta Perencanaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Administrasi Umum dan Kepegawaian serta Keuangan dan Asset yang sesuai dengan peraturan yg berlaku	100 %

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI LAMPUNG,


DESCATAMA PAKSI MOEDA, S.T., S.E., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19791231 200212 1 007

Telukbetung, Januari 2024

Pihak Pertama,
SEKRETARIS DINAS PEMUDA DAN
OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG


BUDHI MARTA UTAMA, SE
Pembina Tk. I
NIP. 19740319 199902 1 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Hasanuddin Gg. Kantor Pos No.2 ☎ (0721) 470711 Fax. (0721) 470711
Email : Dispora@lampungprov.go.id
TELUKBETUNG - BANDAR LAMPUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG
BIDANG LAYANAN KEPEMUDAAN

Dalam Rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NUZMIR, Sos., MM**

Jabatan : **KEPALA BIDANG LAYANAN KEPEMUDAAN
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI
LAMPUNG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama :

Nama : **DESCATAMA PAKSI MOEDA, S.T., S.E., M.M.**

Jabatan : **KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI LAMPUNG**

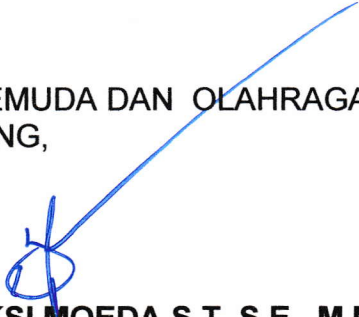
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

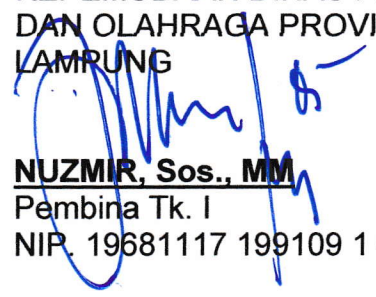
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI LAMPUNG,


DESCATAMA PAKSI MOEDA, S.T., S.E., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19791231 200212 1 007

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG LAYANAN
KEPEMUDAAN DINAS PEMUDA
DAN OLAHRAGA PROVINSI
LAMPUNG

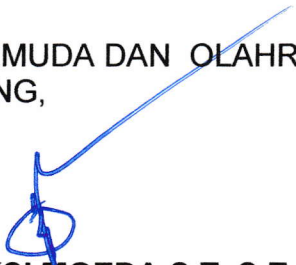

NUZMIR, Sos., MM
Pembina Tk. I
NIP. 19681117 199109 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG
BIDANG LAYANAN KEPEMUDAAN**

NO.	Sasaran	Indikator	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Prestasi Pemuda dibidang Organisasi Kepemudaan, Kepeloporan dan Kewirausahaan	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan, Kepeloporan dan Kewirausahaan	100 %
2.	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Pengembangan Kapsitas Kepramukaan yang ditingkatkan	100 %

Telukbetung, Januari 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI LAMPUNG,

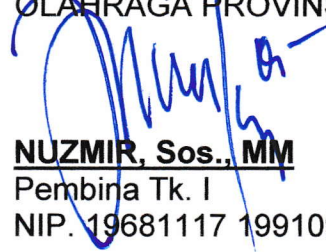


DESCATAMA PAKSI MOEDA, S.T., S.E., M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19791231 200212 1 007

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG LAYANAN
KEPEMUDAAN DINAS PEMUDA DAN
OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG



NUZMIR, Sos., MM

Pembina Tk. I

NIP. 19681117 199109 1 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Hasanuddin Gg. Kantor Pos No.2 ☎ (0721) 470711 Fax. (0721) 470711
Email : Dispora@lampungprov.go.id
TELUKBETUNG - BANDAR LAMPUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG
BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA

Dalam Rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DICKY NOVALINO, SH.,M.M**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENINGKATAN PRESTASI
OLAHRAGA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama :

Nama : **DESCATAMA PAKSI MOEDA,S.T.,S.E.,M.M.**

Jabatan : **KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI LAMPUNG,

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PENINGKATAN
PRESTASI OLAHRAGA DINAS PEMUDA
DAN OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG

DESCATAMA PAKSI MOEDA,S.T.,S.E.,M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19791231 200212 1 007

DICKY NOVALINO, SH.,M.M

Pembina

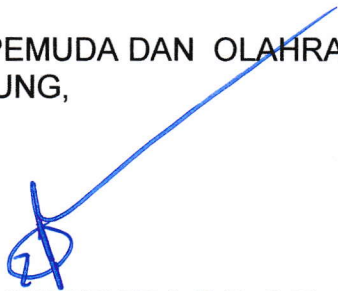
NIP. 19781227 199803 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG
BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA

NO.	Sasaran	Indikator	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Prestasi daya saing Olahraga Pelajar	Persentase Atlet Olahraga Pelajar yang berprestasi dan berdaya saing	100 %

Telukbetung, Januari 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI LAMPUNG,



DESCATAMA PAKSI MOEDA, S.T., S.E., M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19791231 200212 1 007

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PENINGKATAN
PRESTASI OLAHRAGA DINAS
PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI
LAMPUNG



DICKY NOVALINO, SH., M.M.

Pembina

NIP. 19781227 199803 1 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jl. Hasanuddin Gg. Kantor Pos No.2 ☎ (0721) 470711 Fax. (0721) 470711
Email : Dispora@lampungprov.go.id
TELUKBETUNG - BANDAR LAMPUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA PROVINSI LAMPUNG
BIDANG PEMBUDAYAAN OLAAHRAGA

Dalam Rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NOVIRIA INDAH SARI, S.E.,MM**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMBUDAYAAN OLAAHRAGA**
DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA PROVINSI
LAMPUNG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama :

Nama : **DESCATAMA PAKSI MOEDA,S.T.,S.E.,M.M.**

Jabatan : **KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA**
PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA
PROVINSI LAMPUNG,

DESCATAMA PAKSI MOEDA,S.T.,S.E.,M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19791231 200212 1 007

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBUDAYAAN
OLAAHRAGA DINAS PEMUDA DAN
OLAAHRAGA PROVINSI LAMPUNG

NOVIRIA INDAH SARI, S.E.,MM

Pembina

NIP. 19821127 200212 2 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG
BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA**

NO.	Sasaran	Indikator	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya budaya Olahraga dan menjadikan olahraga sebagai gaya hidup untuk masyarakat demi mewujudkan masyarakat Lampung sehat dan berjaya, serta meningkatkan prestasi atlet Disabilitas	Persentase masyarakat gemar berolahraga dan Atlet Disabilitas yang berprestasi	100 %

Telukbetung, Januari 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI LAMPUNG,

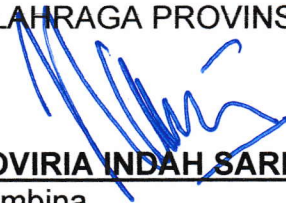


DESCATAMA PAKSI MOEDA, S.T., S.E., M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19791231 200212 1 007

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBUDAYAAN
OLAHRAGA DINAS PEMUDA DAN
OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG



NOVIRIA INDAH SARI, S.E., MM

Pembina

NIP. 19821127 200212 2 003



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Hasanuddin Gg. Kantor Pos No.2 ☎ (0721) 470711 Fax. (0721) 470711
Email : Dispora@lampungprov.go.id
TELUKBETUNG - BANDAR LAMPUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG
BIDANG SARANA PRASARANA DAN KEMITRAAN

Dalam Rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **LIYUS GUSTIAN RIANDI S.St.Pi.MM**

Jabatan : **KEPALA BIDANG SARANA PRASARANA DAN KEMITRAAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama :

Nama : **DESCATAMA PAKSI MOEDA,S.T.,S.E.,M.M.**

Jabatan : **KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI LAMPUNG,

DESCATAMA PAKSI MOEDA,S.T.,S.E.,M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19791231 200212 1 007

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG SARANA
PRASARANA DAN KEMITRAAN DINAS
PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI
LAMPUNG

LIYUS GUSTIAN RIANDI S.St.Pi.MM

Penata Tk.I

NIP.19860825 201001 1002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG
BIDANG SARANA PRASARANA DAN KEMITRAAN**

NO.	Sasaran	Indikator	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya sarana dan prasarana kepemudaan melalui kemitraan Provinsi	Persentase sarana dan Prasarana Kepemudaan melalui kemitraan yang terkelola dan dimanfaatkan	100 %
2.	Meningkatnya prasarana olahraga yang menjadi kewenangan daerah Provinsi	Presentase prasarana olahraga Provinsi yang tersedia	100 %

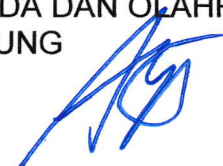
Telukbetung, Januari 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI LAMPUNG,



DESCATAMA PAKSI MOEDA,S.T.,S.E.,M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19791231 200212 1 007

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG SARANA
PRASARANA DAN KEMITRAAN DINAS
PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI
LAMPUNG



LIYUS GUSTIAN RIANDI S.St.Pi.MM
Penata Tk.I
NIP.19860825 201001 1002



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Hasanuddin Gg. Kantor Pos No.2 ☎ (0721) 470711 Fax. (0721) 470711
Email : Dispora@lampungprov.go.id
TELUKBETUNG - BANDAR LAMPUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS GELANGGANG OLAHRAGA

Dalam Rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HERIS MEYUSEF, S.STP,M.H**

Jabatan : **KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DINAS
PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama :

Nama : **DESCATAMA PAKSI MOEDA,S.T.,S.E.,M.M.**

Jabatan : **KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI LAMPUNG,

DESCATAMA PAKSI MOEDA,S.T.,S.E.,M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19791231 200212 1 007

Pihak Pertama,
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS, DINAS PEMUDA DAN
OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG

HERIS MEYUSEF, S.STP,M.H

Pembina Tk. I

NIP. 19790914 199810 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) GELANGGANG OLAHRAGA

NO.	Sasaran	Indikator	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya pengembangan fasilitas gelanggang olahraga Provinsi	Persentasi pelayanan umum dan fasilitas olahraga Provinsi yang termanfaatkan	100 %

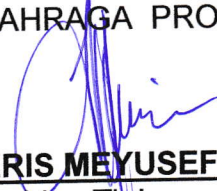
Telukbetung, Januari 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI LAMPUNG,



DESCATAMA PAKSI MOEDA, S.T., S.E., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19791231 200212 1 007

Pihak Pertama,
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS, DINAS PEMUDA DAN
OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG



HERIS MEYUSEF, S.STP, M.H
Pembina Tk. I
NIP. 19790914 199810 1 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Hasanuddin Gg. Kantor Pos No.2 ☎ (0721) 470711 Fax. (0721) 470711
Email : Dispora@lampungprov.go.id
TELUKBETUNG - BANDAR LAMPUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **KRIESTIANA, S.IP.,M.M**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN**
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI
LAMPUNG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama :

Nama : **BUDHI MARTA UTAMA, SE**
Jabatan : **SEKRETARIS DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**
PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, Dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan Dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2024

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DINAS
PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI LAMPUNG

BUDHI MARTA UTAMA, SE
Pembina Tk. I
NIP. 19740319 199902 1 001

Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN UMUM
DAN KEPEGAWAIAN DINAS
PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI LAMPUNG

KRIESTIANA, S.IP., M.M
Pembina
NIP. 19691206 199103 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NO.	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah - Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD Yang Tepat Guna - Tersedianya Laporan Penatausahaan Barang Milik daerah Pada SKPD Tepat Guna	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik daerah Pada SKPD	100 % 1 Laporan 1 Laporan
2	Meningkatnya Aparatur yang Mengikuti Bimtek dan Sosialisasi - Terlaksananya kegiatan yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur - Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor - Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor - Tersedianya peralatan rumah tangga - Terfasilitasinya kunjungan tamu	Persentase Aparatur yang Lulus Bimtek dan Sosialisasi Jumlah pegawai-pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah paket peralatan rumah tangga Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu yang terpenuhi	100 % 10 Orang 1 Paket 10 Paket 12 Paket 1 Laporan
3	Meningkatnya Peralatan dan Mesin Lainnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peralatan dan Mesin Lainnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia	100 %

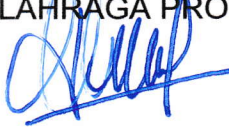
4	- Tersedianya Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	6 Unit
	Meningkatnya Pelaksanaan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana	100 %
	- Tersedianya jasa surat menyurat	Jumlah laporan layanan surat menyurat	1 Laporan
	- Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Jumlah laporan layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Laporan
	- Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan
5	- Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1 laporan
	Meningkatnya Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang Terpelihara	100 %
	- Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	8 Unit
	- Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	35 Unit
	- Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan yang terpelihara	4 Unit

Telukbetung, Januari 2024

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DINAS
PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI LAMPUNG


BUDHI MARTA UTAMA, SE
Pembina Tk. I
NIP. 19740319 199902 1 001

Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN DINAS PEMUDA DAN
OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG


KRIESTIANA, S.IP., M.M
Pembina
NIP. 19691206 199103 2 002